

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- A.W. Marsum, 2005. *Restoran dan Segala Permasalahannya*. Edisi Empat, Yogyakarta.
- Ali, Zainudin, 2011, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Andajani, Sri, Gianto Al Imron, dan Bambang Sugeng Ariadi S, 2006, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Damian, Edy. 2002. *Hukum Hak Cipta*. PT Alumni, Bandung.
- Eddy Damian, 2012, "*Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*", PT Alumni, Bandung.
- Handoyo, Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Haris, Munandar dan Sitanggang Sally, 2008, *Mengenal HAKI : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*, Erlangga, Jakarta.
- Harjowidigdo, Rooseno 2005, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, PT. Alumni. Bandung.
- Lutfiansori, Arif. 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Margono, Suyud 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung.
- OK. Saidin. 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahmadi, Usman, 2003, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung.
- Suharsimi, Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparman, Gatot. 2010, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta.

Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *“Komersial Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis”*, Jakarta; PT Grasindo

Yuliawan Kasmahidayat, 2011, *Learing Morre Art Culture 3*, Grafindo, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Nomor: 03.SK.LMKN.VIII.2019— Tentang Pendelegasian Kewenangan LMKN kepada Wahana Musik Indonesia Dan/Atau Sentra Lisensi Musik Indonesia Sebagai Koordinator Pelaksana Penarikan dan Penghimpunan Royalti (KP3R) Untuk Melakukan Penarikan Dan/Atau Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dan/Atau Produk Hak Terkait.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor: M.03,Pr.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Dalam Surat Nomor 24/M0/Pan/2000 Tentang Istilah “Hak Kekayaan Intelektual.

C. Jurnal dan Skripsi

Adya Paramita Prabandari, *“Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat”*, Masalah Hukum, Vol. 42, No. 2, 2013.

Agustina, Linda, 2012, *“Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet”*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Andi Rezky Amaliyah, 2022, *“Analisis Hukum Pelaksanaan Pembayaran Royalti Usaha Karoke Kepada Pencipta Lagu Mandah di Sulawesi Barat”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bosowo Makassar.

Antonio Rajoli Ginting, *“Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming”*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Vol. 13, No. 3, 2019.

Damarsasongko, Agung, 2021, *“Diskusi tentang pemberlakuan PP 56/2021 bagi ekosistem musik Indonesia, termasuk konsekuensi dan*

implementasinya”, Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI), 6 Mei 2021.

Daniel Yovanda dan Sri Wainy Rahayu, *‘Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dikaitkan Dengan Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Oleh Pelaku Usaha Restoran Dan Cafe Di Kota Banda Aceh’*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 3, No.2, 2019.

Helsy Lestari, *“Kepemilikan Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi”*, Jurnal Yudisial, Vol .6, No.2, 2013.

Mustika Putra Rokan, *‘Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan / Atau Musik Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’*, Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol 1, No1, 2021.

Risky Akbar Santosa, Budi Santoso dan Rinitami Njatrijani, *‘Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Di: Komunitas Musik Hero Community Semarang)’*, Jurnal Diponegoro Law Journal, Vol.5, No.3, 2016.

D. Internet

Ahmad Zuhad, *“Ini Besaran Tarif dan Cara Bayar Royalti Musisi Berdasarkan Tempat dan Jenis Kegiatan”*, <https://www.kompas.tv/nasional/162186/ini-besar-tarif-dan-cara-bayar-royalti-musisi-berdasarkan-tempat-dan-jenis-kegiatan>, dikunjungi pada 22 April 2022 jam 17.35 WIB.

Antara, *“Mekanisme Royalti yang Dibayarkan Kafe, Hotel, dan Tempat Komersial Lain kepada Musisi”*, <https://www.medcom.id/hiburan/musik/ybDVPqqK-mekanisme-royalti-yang-dibayarkan-kafe-hotel-dan-tempat-komersial-lain-kepada-musisi>, dikunjungi pada 10 Maret 2024, Jam 13.21 WIB.

Hafez Gumay, *“ Analisis Awal PP 56/2021 Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik”*, <https://www.antaranews.com/berita/2086842/analisis-awal-pp-56-2021tentang-royalti-hak-cipta-lagudan-atau-musik>, dikunjungi pada 22 April 2022 jam 17.35.

Mulyono, *“Model Proses Implementasi Kebijakan (Van Meter and Van Horn)”*, <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/29/model-proses-implementasi-kebijakan-van-meter-and-vanhorn/>, dikunjungi pada 8 Maret 2024, Jam 23.21 WIB.

Rahmat Setiobudi, *“Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum) Dalam Teori dan dalam Praktek”*, <https://hukum.jogjakota.go.id/detail/index/26958>, dikunjungi pada 20 maret 2024, 20.51 WIB.